

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN
TANAH DAN SURAT KETERANGAN GANTI RUGI YANG
DILAKUKAN OLEH CAMAT DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA DUMAI**

Oleh : Malvin Hutabalian

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat : Jalan Penghijauan Nomor 9

Email : hutabalianmalvin@yahoo.co.id

ABSTRACT

Advancement of the economy of a region will always be accompanied with the increase of various kinds of criminal acts in the region, this too has happened in the region laws City Police Dumai where Kota Dumai turns menyisahkan 2 issue of the crime of forgery that occurred in 2012 and 2013, but the year 2013 forgery case has not been resolved completely and was still under investigation by the police.

In the process of investigation by the police on criminal acts dumai town this falsification experience various inhibiting factors in the investigation, one of which is the testimony of witnesses who where witnesses can not provide detailed information and explanations seem convoluted and difficult to understand. While witness testimony is one tool in exposing evidence of a crime. Therefore the investigation of criminal cases of forgery that occurred in 2013 are not resolved completely.

From the research the problems faced by the Police Dumai can be concluded, namely: First, the investigation conducted by the Police Dumai against fraud statement on land and compensation. Second, inhibiting factors experienced by the investigator to conduct the investigation of forgery and not maximal performance of police officers. Third, efforts made to overcome the problems in the investigation of criminal cases of forgery statement on land and compensation by giving socialization to the community so that law-abiding are not afraid to be a witness if the look and feel of offense happened.

Keywords: Process-Crime Investigation-Counterfeiting-Mail

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan karunia dari Tuhan yang Maha Esa dan sebagai sumber daya alam yang penting bagi umat manusia dimuka bumi. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tanah juga merupakan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia.¹ Tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, pengguna, pengolahan tanah. Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia ialah karena manusia sama sekali tidak dipisahkan dari tanah.

Umumnya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa mengenai hak atas tanah yang dilanggar, misalnya saja penyerobotan tanah, sengketa hak ulayat, sengketa hak milik, sengketa hak waris, sengketa tanah gono-gini dan sebagainya.² Tidak mengherankan jika tanah menjadi harta istimewa yang tidak henti-hentinya memicu terjadinya berbagai sengketa sosial yang rumit. Hukum pidana ini sudah mengatur tindakan-tindakan apa saja yang tidak boleh dibuat, termasuk didalamnya yaitu larangan melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan ataupun surat. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapuskan, mengubah atau

mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.³ Surat diartikan baik tulisan tangan maupun tulisan cetak termasuk juga dengan memakai mesin tulis. Tidak menjadi soal huruf, angka apa yang dipakai dengan tangan, dengan cetakan atau alat yang lainnya termasuk telegram. Pemalsuan surat harus ternyata:⁴

1. Diperuntukkan untuk bukti suatu fakta apakah menurut undang-undang atau surat dari kekuasaan administrasi yang dikeluarkan berdasarkan wewenangnya atau juga dengan surat itu dapat timbul hak, suatu perikatan atau pembebasan utang;
2. Dibuat Palsu;
3. Pembuat mempunyai maksud untuk memakai sebagai asli dan tidak palsu atau menyuruh orang lain memakainya;
4. Dengan pemikiran itu dapat menimbulkan kerugian.

Tidak semua dapat menjadi objek pemalsuan surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni⁵ :

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
4. Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal.

Majunya perekonomian suatu wilayah akan selalu diiringi dengan meningkatnya berbagai macam tindak pidana kejahatan diwilayah tersebut, hal ini pun telah terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai

¹Soedharyo Soimin, *Status Hak dan pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta: 1993, hlm. 82.

² Badriyah Harun, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yuslisia, Yogyakarta: 2013, hlm. 13.

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hlm 21.

⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 135.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Mandar Maju, Bandung: 2001, hlm 111.

yang dimana Kota Dumai ternyata menyisahkan dua persoalan tindak pidana pemalsuan surat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resor Dumai, ada 2 (dua) tindak pidana pemalsuan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi, yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai terjadi. Sekitar bulan November atau bulan Oktober 2010 di kantor Kelurahan Guntung Jalan Raya Dumai-Pakning Kecamatan Medang Kampai telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat yang dimana tindak pemalsuan surat ini berlaku surut serta membuat surat palsu pada 280 SKGR yang dikeluarkan Kecamatan Medang Kampai termasuk surat keterangan ganti kerugian/usaha atas sebidang tanah Nomor Registrasi Camat : 1506/SKGR/MK/2006, tanggal 27 Desember 2006 atas nama Erliana yang diduga dilakukan oleh Ahmad Rahmadan selaku pejabat Camat Medang Kampai. Kemudian pada tahun 2012 proses penyelidikan dibuka kembali dan telah mencapai putusan dari Pengadilan Negeri Dumai.

Selanjutnya kasus yang sama terjadi pada hari juma'at tanggal 01 Febuari 2013 sekitar jam 16.30 wib di rumah Atan Ujang dijalan Raya Dumai-Pakning Kelurahan Pelintung telah terjadi tindak pemalsuan yang dimana mengetahui Surat Keterangan Memakai/Mengusaha atas sebidang tanah tanggal 18 Febuari 1997 atas nama AN. latif diduga palsu sesuai keterangan Atan Ujang bahwa tanda tangan dari H. A. Naim meragukan, kemudian dijual kepada Ayong dengan harga Rp.80000/meter. Akibat dari kejadian tersebut H. Niman, mengalami kerugian sebesar 5.000.000.000 dan tindak pidana pemalsuan ini masi dalam proses penyidikan oleh pihak penyidik.

Berdasarkan tindak pidana yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013

terdapat tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah dan 1 (satu) kasus masih dalam tahap penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karna itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan pemecahan terhadap masalah-masalah penyidikan terhadap tindak pemalsuan yang terjadi, dengan maksud agar masyarakat di wilayah hukum kepolisian Resor Dumai tidak dirugikan oleh perbuatan orang-orang atau kelompok-kelompok pelaku kejahatan tindak pidana pemalsuan surat kepemilikan Tanah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka menarik untuk diteliti yang dituangakann kedalam proposal skripsi dengan judul "*Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi yang dilakukan Oleh Camat di Kepolisian Resor KotaDumai*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan Kepolisian Resor Dumai dalam menindak tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah dan surat keterangan ganti rugi di Kepolisian Resor Kota Dumai?
2. Faktor apakah yang menghambat proses penyidikan dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah dan surat keterangan ganti rugi di wilayah Kepolisian Resor Kota Dumai?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan surat di Polres Dumai?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Dumai dalam menghadapi kasus tindak pidana pemalsuan surat.
- b) Untuk mengetahui faktor apakah yang menghambat

proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai.

- c) Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penyidikan kasus tindak pidana pemalsuan surat.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Strata Satu Ilmu Hukum di fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis dalam pemahaman hukum pidana khususnya tindak pidana pemalsuan surat.
- c) Untuk memberikan pemahaman dan sumbangan pemikiran, gambaran dan penjelasan kepada masyarakat umum, praktisi hukum, dan penegak hukum dalam penanganan penegakan hukum dalam kejahatan tindak pidana pemalsuan surat.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah *Straafbaarfeit*, dimana terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *Straafbaar* berarti dapat dihukum, Sehingga *Straafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁶

2. Teori Penyidikan

Penyidikan adalah upaya menentukan apakah telah terjadi suatu tindak pidana atau tidak

⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta

dalam suatu perkara dan menentukan siapa yang menjadi tersangkanya yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁷ Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

E. Kerangka Konseptual

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁸
2. Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dari lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁹
3. Reserse Kriminal adalah satuan polisi yang memiliki fungsi untuk melakukan tindak penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang terjadi.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti itu membuat titik terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.¹⁰

⁷Erdianto Effendi, "MakelarKasus/ Mafia Hukum, Modus Operandi Dan FaktorPenyebabnya", *JurnalIlmuHukum*, FakultasHukumUniversitas Riau, Edisi I, No. 1Agustus 2010, hlm. 26.

⁸Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm. 98.

⁹ Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

¹⁰ M.Karjadi, KUHAP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap Disertai Lampiran-*

5. Camat adalah Kepala pemerintahan daerah dibawah bupati (wali kota) yang mengepalai kecamatan.¹¹
6. Pemalsuan Surat adalah membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal usul surat itu tidak benar.¹²

F. Metode Penelitian

1 Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (*empiris*) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

2 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian maka penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Dumai, dimana penyelidikan terhadap tindak pidana pemalsuan surat itu terjadi, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

3 Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda

(hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹³ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Dumai,
- 2) Kepala Unit II Reserse Kriminal Kepolisian Kota Dumai,
- 3) Penyidik Pembantu.
- 4) Pemilik tanah

b. Sampel

Sampel adalah himpunan atau bagian yang mewakili populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode sensus, metode sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari informasi langsung dari responden dengan cara wawancara dari aparat penegak hukum khususnya dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dumai, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Resor Dumai yang menangani kasus pemalsuan surat keterangan tanah.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui perantara lain bukan dari sumber utamanya, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan wawancara secara langsung dengan responden tentang bagaimana penyidikan

lampiran Yang Berkaitan Dengan Acara Pidana Di Indonesia), POLITEIA, Bogor. 1981.hlm. 12.

¹¹ <http://kbbi.web.id/camat> diakses pada tanggal 29 April 2016

¹² <http://makalah-perkuliahan.blogspot.html?m=1> diakses pada tanggal 28 April 2016

¹³ *Ibid*, hlm.118.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta: 2005, hlm. 12.

yang dilakukan kepolisian resor satuan reserse kriminal dalam menindak lanjuti kasus pemalsuan surat di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai, hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh.

b. Studi Pustaka

Yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

7. Dalam penelitian hukum sosiologis data dapat dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi sebelum itu mengenai dilarangnya dan diancamnya suatu perbuatan mengenai tindakannya sendiri berdasarkan asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulia Poena Sine Praevia Poenali*).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur Subjektif dan unsur Objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁵

a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:

1. Suatu tindakan;
2. Suatu akibat, dan;
3. Keadaan (*omstandigheid*)

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.¹⁶

Menurut Topo Santoso mengemukakan Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila :

- a) Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa orang lain terperdaya.
- b) Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntukan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan)
- c) Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam

¹⁵ Laden Marpaung, *Asaa-Teori-praktik Hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm 9.

¹⁶ *Ibid*

pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan kemungkinan dan kerugian dan dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.

a. Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna).

b. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya.¹⁷

c. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam psal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Unsur subjektif, yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
- b) Unsur-unsur objektif :
 1. Barang siapa
 2. Membuat secara palsu atau memalsukan
 3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau.
 4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan

5. Penggunaanya dapat menimbulkan suatu kerugian.¹⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁹

2. Tugas dan Wewenang Penyidik

Kemudian diatur pula mengenai tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu:

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika. 2001. hlm.7-8.

¹⁹ Afnil Guza, *KUHP dan KUHAP*, Asa Mandiri, Jakarta, 2005, hlm. 193

¹⁷ Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 25.

- sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Dumai

1. Letak Geografis

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau, dengan nama ibukota yaitu Dumai. Kota Dumai berada di pesisir pantai pulau Sumatra sebelah timur. Wilayah Dumai berada pada posisi antara 101°23'37" - 101°8'13" Bujur Timur dan 1°24'23" Lintang Utara dengan luas wilayah 1.727.385 km². Kota Dumai memiliki lima (5) kecamatan dan 33 kelurahan. Batas administratif Kota Dumai adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Selat Rupat.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis.
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.

B. Gambaran Umum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Dumai Kota

Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Dumai merupakan salah satu fungsi Kepolisian yang menangani secara umum tentang

tindak-tandak kriminalisasi yang terjadi dimasyarakat khususnya diwilayah hukum Kota Dumai. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : 22 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian, ditegaskan bahwa tugas dan fungsi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Dumai sebagai berikut :

1. Pembinaan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas satuan Reskrim dalam lingkungan Polres
2. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan/ perlindungan khusus kepada korban/ pelaku remaja, anak dan wanita dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
3. Penyelenggaraan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum
4. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari/ mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas-tugas fungsi reskrim.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Kepolisian Resor Dumai Dalam Menindak Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi di Wilayah Hukum Kota Dumai

Indonesia sebagai Negara hukum, merupakan suatu konsekuensi logis diperlukannya suatu institusi yang mampu mengawal penegakan hukum,

tidak hanya mampu, dalam pelaksanaan tugas kepolisian, juga sangat diharapkan dalam tiap penanganan kasus tindak pidana agar dapat terselesaikan secara optimal.²⁰

Dalam pelaksanaan penyidikan, penyidik memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 7 KUHAP yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan.

Dalam penelitian ini penulis terfokus pada penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana, polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum dan polisilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika polisi disebut sebagai hukum yang hidup karena ditangan merekalah hukum mengalami perwujudan sehari-hari. Berdasarkan

wawancara dengan Bapak Kanit II Reskrim Kepolisian Kota Dumai, mengatakan bahwa pada tahun 2012 dan 2013 tanah dan surat keterangan ganti rugi di Kota terdapat kasus pemalsuan surat keterangan Dumai.²¹ Dilihat dari data yang didapat, kasus tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi di tahun 2010 dan 2013 tentang laporan tindak pidana pemalsuan, Satuan Reskrim Polres Dumai dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan. Ini terlihat dari penelitian penulis bahwa pihak penyidik kepolisian Kota Dumai belum optimal dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pemalsuan yang terjadi ditahun 2013, hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor yang dialami oleh pihak penyidik yang mampu mempersulit dilakukan tindak penyidikan.

Oleh karena itu penyidikan terhadap kasus tindak pidana di tahun 2013 belum bisa terselesaikan. Kemudian pihak penyidik hanya mengatakan bahwa akan tetap melakukan penyidikan tanpa jelas batas akhir waktunya.

B. Faktor Apakah yang Menghambat Proses Penyidikan Dalam Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi di Wilayah Kepolisian Resor Kota Dumai.

Dari rumusan masalah yang pertama tentang proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah dan surat keterangan ganti rugi di wilayah Kepolisian Kota Dumai dapat disimpulkan bahwa adanya faktor yang menghambat proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat sehingga tidak maksimalnya penyidikan yang dilakukan oleh

²⁰ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramitha. Jakarta, 1977.

²¹ Wawancara dengan Bapak Iptu J.Hutabalian, Kanit II Reskrim Kepolisian Kota Dumai, Tanggal 14 Mei 2016, bertempat di Kepolisian Dumai.

Kepolisian Resor Kota Dumai. Sebenarnya dengan adanya undang-undang sebagai hukum positif yang hidup ditengah masyarakat diharapkan terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak J. Hutabalian mengenai hambatan yang terjadi dalam melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana surat keterangan tanah dan surat keterangan ganti rugi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Dumai:²²

1. Faktor Keterangan Tersangka dan Saksi

Dalam proses penanganan sebuah kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah dang anti rugi. Keterangan dari tersangka sangat diperlukan dalam pelaksanaan penyidikan guna mencapai suatu kepastian hukum. Namun, salah satu hal yang menyulitkan penyidik Reserse Polres Kota Dumai dalam melaksanakan proses penyidikan ialah keterangan tersangka pada saat pemeriksaan terkadang memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga membingungkan pihak penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus tersebut,

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal penting sebagai

pendukung dalam melaksanakan penyidikan, factor ini sebagai penunjang dalam berjalannya penegakan hukum mencakup tenaga manusianya, peralatannya dan keuangan. Jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dapat mendukung pihak kepolisian yang sedang melakukan penyidikan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Bripka Nopel. Silitonga sebagai penyidik pembantu reserse unit II Polres Kota Dumai, mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang terdapat disatuan reserse unit II masih menggunakan peralatan computer dengan tingkat kecanggihan masih standar, sehingga sedikit memperlambat kinerja dari para penyidik dalam melaksanakan tugasnya.²³

3. Faktor Sumber Daya Manusia

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualitas pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada pelaku tindak pidana (*accused*). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan. Menurut Iptu Saudi, S. H selaku Kaur Bin Ops Reskrim Polres Dumai mengatakan kebanyakan anggota penyidik di Polres Dumai hanya

²² Wawancara dengan Bapak Iptu J.Hutabalian, Kanit II Reskrim Resor Kota Dumai, Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2016, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Dumai

²³ Wawancara dengan Bapak Nopel Silitonga, Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Kota Dumai, Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2016, Bertempat diReserse Unit II

lulusan SMA, masih sedikit yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkan pelatihan-pelatihan reserse juga jarang dilakukan.²⁴ Kualitas penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai penyidik Kepolisian.

4. Rumitnya Prosedur Untuk Penyidikan Pejabat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Azuar sebagai penyidik pembantu Kepolisian Resor Kota Dumai mengatakan bahwa, dalam tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah dan surat keterangan ganti rugi oleh Camat, ada beberapa saksi yang didatangkan dari instansi pemerintahan seperti Lurah, Pegawai Negeri Sipil, Juru Ukur Kelurahan dan Camat, diperlukan beberapa prosedur untuk memanggil saksi dari instansi tersebut. Permintaan izin kepada instansi tersebut dapat memakan waktu karena harus sesuai prosedur yang agak rumit sehingga dapat menghambat penyidikan.²⁵

Pemeriksaan pada pejabat berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan kepolisian pada pejabat berbeda dengan orang yang tidak mempunyai kedudukan atau jabatan, sebab pemeriksaan pejabat memerlukan izin tertentu. Terhambatnya proses penyidikan terhadap pejabat Negara mempengaruhi proses penyidikan terhadap

tersangka dalam perkara tindak pidana, sehingga penyidikannya menjadi lamban dan terkesan macet.

5. Minimnya anggaran penyidikan

Untuk memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik POLRI. Dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum. Menurut wawancara dengan bapak T. Simanjuntak selaku penyidik pembantu unit II Polres Dumai mengatakan²⁶ “Minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lamban.

C. Upaya Satuan Reserse Kepolisian Kota Dumai Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Kasus Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai, mengatakan bahwa kendala ini dapat ditanggulangi dengan melakukan sosialisasi serta memberikan saran kepada masyarakat khususnya pelapor, bahwa sebaiknya ketika melapor suatu kejadian tindak pidana disertai dengan bukti yang cukup supaya penyidik Kepolisian Resor Kota Dumai dapat memproses kasus tersebut dengan cepat.

1. Sosialisasi tentang pentingnya taat hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Kepolisian Kota Dumai, mengatakan bahwa

²⁴ Wawancara dengan Bapak Iptu Saudi, S.H, Kaur Bin Ops Sat Reskrim Polres Dumai, bertempat di Kepolisian Kota Dumai

²⁵ Wawancara dengan Bapak Bripka Aswin, Penyidik Pembantu Unit II Reskrim Polres Dumai, Hari Senin, Tanggal 15 Mei 2016, bertempat di kepolisian Resor Kota Dumai.

²⁶ Wawancara dengan Bapak T. Simanjuntak, Penyidik Pembantu Unit II Polres Dumai, bertempat di Polres Dumai

hambatan diatas dapat ditanggulangi dengan menyadarkan masyarakat bahwa agar surat yang berhubungan dengan batas tanah agar cepat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional yang bertugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menumbuhkan kesadaran hukum didalam masyarakat merupakan hal yang sulit, karena pemikiran ketidakpedulian akan hukum masih banyak terjadi didalam masyarakat. Kendala diatas merupakan kendala yang ada dalam komponen budaya hukum, sebab dalam kendala tersebut cara berfikir masyarakat yang menghalalkan segala cara untuk dapat mendapatkan yang diinginkan yang diinginkan seperti tindak pidana pemalsuan surat.

2. Menciptakan penegak hukum yang professional

Menurut wawancara dengan bapak Aipda Azuar mengatakan pada kenyataannya yang terjadi selama ini aparat penegak hukum masih kurang profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, sehingga terdapat banyak kecurangan yang terjadi didalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu keadilan yang didambakan oleh setiap masyarakat menjadi hilang. Maka untuk itu aparat penegak hukum perlu untuk meningkatkan tingkat intelektualnya dan memberikan cara pelatihan yang tidak hanya dilakukan hanya sekali, tetapi secara terus menerus kepada setiap aparat penegak hukum agar dapat tercapainya penegak

hukum yang selama ini diinginkan masyarakat.²⁷

3. Meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat

Pada umumnya masyarakat takut jika berurusan dengan aparat penegak hukum walaupun itu sebagai saksi, karena kebanyakan masyarakat akan merasa repot dan tidak terjaminnya keselamatan dari masyarakat itu. Karena belum terlaksananya secara optimal perlindungan terhadap saksi dan korban. Melihat dari sudut pandang masyarakat, maka aparat penegak hukum harus bekerja ekstra dan melakukan sosialisasi hukum untuk menyakinkan masyarakat akan bahaya tindak pidana pemalsuan surat yang dimana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa memalsukan surat berharga yang dimiliki oleh masyarakat terutama terhadap bidang pertanahan yang kerap kali terjadi, untuk menjadi hak milik bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan merugikan masyarakat.

4. Sarana dan prasarana harus terpenuhi secara optimal

Dengan berkembangnya teknologi maka tindak pidana yang terjadi semakin berkembang pula. Maka penanganannya pun memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai agar tindak pidana tersebut dapat ditangani dengan maksimal.

5. Tidak membedakan prosedur untuk penyidikan terhadap pejabat

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Resor Kota Dumai

²⁷ Wawancara dengan Bapak Aipda Azuar Penyidik Pembantu Resor Kota Dumai, Hari Rabu 23 Juni 2016, Bertempat di Resor Kota Dumai

mengatakan bahwa, hambatan tersebut sulit diatasi, karena memang sudah ada peraturan yang mengatur tentang prosedur pemanggilan dan pemeriksaan pejabat dalam proses penyidikan Polri. Hambatan kepolisian melakukan pemanggilan atau pemeriksaan pada pejabat atau Pegawai Negeri Sipil.²⁸ Mempersingkat prosedur juga berarti mengubah Undang-Undang yang digunakan sebagai dasar penyidikan terhadap pejabat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Dumai dalam tindak pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi yang Dilakukan Oleh Camat di Kota Dumai ditahun 2010 sudah maksimal dalam penyidikan dan menemukan titik terang atas kasus tindakan pemalsuan surat yang diduga dilakukan oleh Camat Medang Kampai dan telah mencapai putusan pada Tahun 2012 di Pengadilan Negeri Dumai. Akan tetapi pada Tahun 2013 pihak Satuan Reserse Kota Dumai dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak bekerja secara maksimal dalam melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Hal ini disebabkan karena pihak Kepolisian Kota Dumai menemukan berbagai macam kendala yang mempersulit dalam melakukan penyidikan antara lain: masih ada pemanggilan untuk beberapa saksi dan

kurangnya keterangan saksi dalam memberikan fakta-fakta yang ada. Sehingga penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kepolisian Kota Dumai pada Tahun 2013 belum terlaksana dengan efektif.

2. Faktor yang menghambat proses penyidikan dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat oleh pihak Kepolisian Resor Kota Dumai dalam tindak pidana pemalsuan surat keterangan ganti rugi dan surat keterangan tanah yang dilakukan oleh camat di Kota Dumai adalah keterangan para saksi yang dimana saksi dalam memberikan keterangan tidak sejalan dengan fakta yang ada dan rumitnya penyidikan untuk para pejabat. Sehingga penyidik Kepolisian Kota Dumai belum maksimal dalam melakukan penyidikannya.
3. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kepolisian Resor Kota Dumai dalam mengatasi faktor penghambatan dalam memberantas tindak pidana pemalsuan surat adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak masyarakat sebagai saksi dalam mengungkap kasus pemalsuan surat yang terjadi diwilayah hukum Kota Dumai.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Resor Kota Dumai dalam melakukan tindak penyidikan tindak pidana diharapkan selalu konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum baik dari segi tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tindak pidana yang terjadi. Maka diharapkan Kepolisian Kota Dumai lebih meningkatkan lebih keras kinerja dalam melakukan penyidikan terhadap kasus pemalsuan surat keterangan tanah

²⁸ Wawancara dengan Bapak Iptu J.Hutabalian, Kanit Reskrim Unit II. Kepolisi Resor Kota Dumai, Hari Rabu, Tanggal 23 Juni 2016, bertempat di Kepolisian Resor Kota Dumai

- yang sering kali menjadi masalah di kalangan masyarakat, sehingga tujuan dari penegakan hukum dapat berjalan optimal guna terwujud rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat.
2. Kepada Satuan Kepolisian Daerah Kota Dumai untuk mengatasi kendala dalam melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana pemalsuan surat keterangan tanah dan keterangan ganti rugi yang terjadi di wilayah hukum Kota Dumai harus lebih serius lagi dalam menanggapi kasus tindak pidana ini dengan berusaha memikirkan hal-hal yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dari para penegak hukum, sehingga tindak pidana pemalsuan surat ini dapat berkurang dan proses penyidikannya dapat diselesaikan tepat waktu tanpa membutuhkan waktu yang lama.
 3. Diharapkan kepada seluruh masyarakat agar cepat tanggap terhadap surat yang dianggap palsu dan diragukan kebenarannya, karena dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat ini sangatlah sulit menemukan pembuktian bahwa benar surat yang ada benar-benar dipalsukan, sehingga dalam penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dapat berjalan secara akurat dan terselesaikan tepat waktu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2001, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- _____, 2010 *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Faisal Salam, Moch, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak DI Indonesia*, CV, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun, Badriyah, 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yulisia, Yogyakarta.
- Hasanah, Ulfia, 2002, *Hukum Adat*, Pusbangdik, Pekanbaru.
- Lamintang, P.A.F, 2002, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soesilo. R, 1974, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor Politeia, Bandung.
- Soimin, Soedharyo, 1993, *Status Hak dan pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.